

Agar risiko tidak menghambat operasional perusahaan, maka harus menganalisa dengan baik-baik risiko yang dihadapi perusahaan karena selain dapat menghambat operasional perusahaan tetapi juga dapat mengakibatkan kebangkrutan pada perusahaan. Dalam hal ini perusahaan harus menentukan berbagai alternatif penanganan risiko mulai dari diabaikan, dihindari, ditanggung pihak sendiri, dan dipindahkan pada pihak lain. Hal ini untuk menghindari kemungkinan kerugian yang diderita perusahaan. Risiko tersebut dapat diatasi dengan melakukan pemindahan risiko, disebut juga dengan asuransi.

Asuransi menurut Undang - Undang Republik Indonesia no. 2/1992 pasal I adalah sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.³

Asuransi mengalami perkembangan yang pesat, sehingga banyak jenis asuransi sesuai dengan risiko yang dihadapi, seperti asuransi kecelakaan (*personal accident*), asuransi kebakaran, asuransi uang (*money insurance*), dan sebagainya. Asuransi kecelakaan (*personal accident*) melindungi tertanggung dari risiko yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dikehendaki yang menimbulkan cedera fisik. Asuransi kebakaran, melindungi tertanggung dari risiko terbakarnya bangunan yang diasuransikan.

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Kumpus Fakultas Ekonomi UII, 1993), hal. 98

Asuransi uang (*money insurance*) dibagi menjadi tiga bentuk perlindungan, pengangkutan uang (*Cash In Transit*), penyimpanan uang (*Cash In Safe*), dan uang yang ada pada kasir (*Cash In Cashier's box*).

Asuransi uang (*money insurance*) yaitu perlindungan yang diberikan kepada surat-surat berharga (*deposito, saham, dan sebagainya*), dan juga berupa logam-logam mulia yang berupa uang ataupun tidak, perhiasan-perhiasan emas/perak, permata-permata, dan lain-lain.

Tujuan dari asuransi uang (*money insurance*) adalah untuk memberikan jaminan finansial kepada tertanggung dari kerugian keuangan akibat dari penodongan, perampokan, perampasan, pengambilan dengan kekerasan oleh orang lain yang terjadi baik itu didalam perjalanan, di ruang kasir atau dibongkarnya lemari besi (*Strong Room*).

Asuransi menurut hukum positif dilihat dari persetujuan atau perjanjiannya atau dari Hukum Perdata, asuransi termasuk perjanjian "untung-untungan" yang diatur menurut pasal 1774 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut, bahwa "suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu, demikian juga persetujuan pertanggungan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.⁴

Asuransi diatur didalam KUHID dikarenakan asuransi termasuk kedalam kegiatan perdagangan yang dalam usahanya mendapatkan keuntungan.

⁴ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), Cet. Ke-2, Hal. 179

Sedangkan menurut pandangan para ulama asuransi uang (*money insurance*) didalam ajaran Islam termasuk masalah "*ijtihadiah*", yaitu karena asuransi uang (*money insurance*) tidak dijelaskan langsung didalam Al Qur'an dan Sunah secara jelas sehingga perlu dikaji terlebih dahulu. Oleh karena itu para ulama sendiri berbeda pendapat mengenai asuransi, demikian juga asuransi uang ada yang memperbolehkan dan ada juga yang mengharamkan. Bagi kaum muslim penting untuk mengetahui halal atau tidaknya asuransi tersebut untuk tercapainya keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan dua keterangan diatas penulis merasa bahwa asuransi uang (*money insurance*) perlu tinjauan lebih lanjut lagi, baik ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif agar tercipta *Habhumminannaas* dan *hablumminallah* yang baik dan tidak timbul keragu-raguan untuk menggunakan jasa asuransi uang tersebut, yaitu diperbolehkan atau tidak oleh hukum Islam. Dan tidak kalah pentingnya perlindungan secara hukum positif sehingga hak dan kewajiban baik itu tertanggung maupun penanggung terlindungi oleh hukum Negara. Maka dari itu penulis mengambil judul "**SISTEM OPERASIONAL ASURANSI UANG (Studi Perbandingan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam)**".

B. Rumusan Masalah

Penulisan skripsi ini, penulis bermaksud untuk mengemukakan produk seputar asuransi uang di dalam perusahaan asuransi mengingat luasnya pembahasan yang akan diteliti, agar tidak melenceng jauh maka penelitian akan dibatasi pada :

1. Apakah yang dimaksud dengan asuransi uang ?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap asuransi uang ?
3. Apakah perbedaan dan persamaan sistem operasional antara asuransi uang menurut Hukum Positif dan asuransi uang menurut Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, jika dirumuskan dari judulnya antara lain :

- a. Untuk mengetahui asuransi uang menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap asuransi uang
- c. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan sistem operasional antara asuransi uang konvensional dan asuransi uang syariah.

Dengan adanya penelitian ini dapat diambil manfaatnya sebagai berikut :

Untuk menambah kasanah kepustakaan yang membahas tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang asuransi uang.

D. Tinjauan Pustaka

Ada tiga buku yang dijadikan Tinjauan Pustaka bagi penulis yang membahas tentang Asuransi diantaranya adalah :

1. *Asuransi dalam Perspektif Islam*, Karangan AM. Hasan Ali yang diterbitkan di Jakarta tahun 2004, penerbit Kencana.

Dalam buku ini, si penulis membahas tentang Asuransi dalam pandangan Hukum Islam, sedangkan Asuransi Uang sendiri hanya disinggung sangat singkat. Walaupun ada pembahasan dalam Hukum Positifnya tetapi masih secara global dan singkat.

2. *Asuransi Hukum dan Permasalahannya*, ditulis oleh Huzaemah Yanggo, diterbitkan tahun 2002 di Jakarta, penerbit Alikam.

Buku ini membahas secara tuntas mengenai hukum-hukum asuransi yang disertai permasalahan di seputar asuransi. Tetapi, buku ini dikhususkan untuk asuransi konvensional saja tidak menyinggung tentang konsep asuransi syari'ah. Sedangkan mengenai Asuransi Uang dibahas secara global dan sangat singkat.

3. *Sistem Operasional Asuransi Syari'ah*, peny. Sofinayah Ghufron, diterbitkan tahun 2000 di Jakarta, penerbit Renaisan.

Dalam buku ini, pembahasan seputar Operasional Asuransi Syari'ah secara umum saja tanpa mengkhususkan bentuk-bentuk produk asuransi tertentu.

Tiga judul buku di atas tidak ada yang secara khusus membahas tentang Sistem Operasional Asuransi Uang, (studi banding menurut Hukum Positif dan Hukum Islam). Untuk itu, penulis mengangkat judul Asuransi Uang ini dalam bentuk penelitian khusus.

E. Metode Penelitian

Penulisan skripsi tentang Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam ini merupakan suatu penulisan yang menitik beratkan pada penelitian kepustakaan.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan pengkajian terhadap teori-teori dengan mempelajari buku-buku atau literature-literature dan dokumentasi yang berhubungan dengan tema penulisan. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. Data kualitatif ialah data yang di peroleh dari hasil penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari fenomena yang di teliti.

Metode penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif, dengan cara memaparkan masalah-masalah yang disertai argumentasi-argumentasi, dan metode analisis dokumen yakni dari dokumen-dokumen yang telah penulis kumpulkan kemudian dianalisa yang didapat dari penelitian pustaka. Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarief Hidayatullah Jakarta 2005.

F. Kerangka Pemikiran

Asuransi menurut bahasa Belanda "Verzekering" berarti pertanggungan. Asuransi adalah perjanjian pertanggungan antara dua pihak, yaitu bahwa pihak penanggung akan menjamin kerugian jika terjadi risiko selama tertanggung melakukan kewajibannya membayar premi.

Pengertian asuransi didalam hukum positif tertera diantaranya pada :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1774

Dalam KUH Perdata, perjanjian asuransi diklasifikasikan sebagai salah satu dari yang termasuk perjanjian untung-untungan, sebagaimana yang tercantum pada pasal 1774. Berdasarkan pasal

Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW tidak ada satu ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu masalah asuransi didalam islam termasuk bidang hukum "Ijtihadiah", artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal dan pikiran para ulama fiqih melalui ijtihad.

Mentranslit dari istilah asuransi kedalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah antara lain , menurut Wahab Az-Zuhaili (ahli Fiqih dan Ushul Fiqh kontemporer) mendefinisikan asuransi sesuai dengan pembagiannya. Menurutnya asuransi itu dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *At Ta'amin At Ta'awuni* (asuransi tolong menolong) dan *At Ta'min bi qist tsabit* (asuransi dengan premi asuransi tetap).

At Ta'min at ta'awuni (asuransi tolong menolong) adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan. Kemudharatan yang menimpa para peserta *At ta'min at ta'awuni* dapat berbentuk kecelakaan, kematian, kebakaran, banjir, pencurian, dan bentuk-bentuk kerugian lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama." *At ta'min bi qist sabit* (asuransi dengan pembagian tetap) adalah akad yang mewajibkan seseorang yang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diber ganti rugi.⁵

Dapat dilihat dalam ensiklopedi hukum Islam yang mendefinisikan *at-ta'min* sebagai transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain

⁵ Van Hoven, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 138



1774 asuransi atau suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak, bergantung dari suatu kejadian yang belum tentu.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

c. Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara kedua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Berdasarkan definisi diatas, maka asuransi dapat disimpulkan perjanjian antar pihak tertanggung dan pihak penanggung yang mana pihak tertanggung akan membayar sejumlah uang (premi) kepada pihak penanggung dan penanggung berkewajiban untuk menjamin risiko atas pihak tertanggung.

Hukum Islam memiliki kedudukan yang tinggi di dalam tatanan hidup masyarakat muslim. Hukum Islam wajib dipatuhi oleh semua umat muslim, karena yang menjadi acuan hukum Islam adalah *Al- Qur'an* dan Hadits.

berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.⁶

Selain itu asuransi di Indonesia juga dikenal dengan istilah *takaful* istilah *takaful* diambil dari bahasa arab dengan kata dasar *takafala-yatakafalu-takafal* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Secara operasional penggunaan istilah *takaful* ini dimaksudkan bahwa semua peserta asuransi menjadi penolong atau penjamin antara satu peserta dengan peserta yang lain. Hal ini karena dalam asuransi *takaful* yang saling menanggung bukan antara perusahaan asuransi dengan peserta, melainkan terjadi antara para peserta, dimana peserta yang satu menjadi penanggung bagi peserta lainnya. Sementara perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai fasilitator diantara para peserta asuransi.⁷

Menurut Dewan Syari'ah Nasional (DSN), asuransi syari'ah adalah usaha kerjasama saling melindungi dan menolong diantara sejumlah orang dalam menghadapi sejumlah resiko melalui perjanjian yang sesuai dengan syari'ah.⁸

⁶ *ibid.*

⁷ A. Dazuli dan Yadi Januar, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), II, 119

⁸ Huzaemah T. Yanggo, "Asuransi Hukum dan Permasalahannya", *Ahkam*, 09/iv/2002, h.12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam hidupnya selalu dihadapkan pada peristiwa yang tidak terduga akan terjadi, yang dapat menimbulkan kerugian-kerugian baik bagi perorangan maupun perusahaan, sehingga banyak orang ingin mengelak dari risiko dengan alasan selalu ingin aman dan hidup tenang.

Kemampuan untuk mengelak dari suatu risiko itu sendiri memiliki akan menemukan risiko yang lainnya. Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia, karena segala aktivitas pasti mengandung risikoyang dapat menimbulkan kerugian kehilangan. Bahkan ada anggapan yang mengatakan tak ada hidup tanpa risiko sebagaimana tak ada hidup tanpa kematian. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak diinginkan. Jadi merupakan ketidak pastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu, yang apabila terjadi mengakibatkan kerugian.¹

Sama halnya dengan manusia, perusahaan juga selalu dihadapkan pada risiko yang dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan. Perusahaanaan adalah suatu lembaga yang diorganisir dan dijalankan untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa untuk masyarakat dengan motif (incentive) keuntungan.²

¹ Soesilo Djojosoedarmo, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. (Jakarta : Salemba Empat, 1999), Cet. Ke-1, hal. 2

² Sukanto Reksahadiprojodjo, Heidjrahman Ranupandojo dan Irawan, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 1991) ed.2, Cet.ke-7, h. 3

Penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syari'ah adalah penjaminan yang mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah yaitu penjaminan diantara para peserta asuransi dalam menghadapi resiko yang tidak terduga berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat *Al-Qur'an* dan hadits Nabi Muhammad SAW.

Bukti adanya saling tolong-menolong pada asuransi syari'ah adalah dengan adanya dana *tabarru* (dana kebajikan), yang mana dana tersebut disisihkan untuk membantu peserta yang mengalami musibah sehingga antara tertanggung yang satu dan tertanggung yang lainnya saling membantu.

1) Dasar Hukum Asuransi

1. Menurut hukum positif

a. Berdasarkan KUHD

KUHD yang berlaku di Indonesia, termuat peraturan-peraturan mengenai asuransi dalam buku I Bab ke-9 dan 10 dan Buku II Bab ke-9 dan 10 dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Buku I Bab ke-9 : Mengatur asuransi pada umumnya (pasal 246-286)
- 2) Buku I Bab Ke-10 : Bagian pertama mengatur asuransi bahaya kebakaran (pasal 287-298), bagian kedua mengatur asuransi bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian sawah (pasal 299-301) dan bagian yang ketiga mengatur asuransi jiwa (pasal 302-308).

- 3) Buku II Bab 9 ini dibagi atas beberapa bagian yaitu :
- a) Bagian pertama mengatur bentuk dan isi asuransi (pasal 592-618)
 - b) Bagian kedua mengatur perkiraan barang-barang yang diasuransikan (pasal 619-623)
 - c) Bagian ketiga mengatur awal dan akhir bahaya (pasal 524-634)
 - d) Bagian keempat mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam asuransi (pasal 635-662)
 - e) Bagian kelima mengatur tentang Abadon (melepaskan hak milik atas barang yang di asuransi) (pasal 663-662) dan
 - f) Bagian keenam mengatur kewajiban kewajiban dan hak-hak makelar di dalam asuransi laut (pasal 681-680)
- 4) Buku II Bab k -10 : tentang asuransi bahaya dalam pengangkutan didarat dan sungai-sungai (pasal 686-690)

Masih juga terdapat jenis-jenis asuransi didalam praktek yang tidak diatur dalam KUHD, misalnya :

- a) Asuransi terhadap pencurian dan pembongkaran;
- b) Asuransi kecelakaan;
- c) Asuransi terhadap kerugian perusahaan;
- d) Asuransi atas pertanggung jawaban seseorang atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga karena perbuatan melawan hukum sendiri atau orang dibawahannya
- e) Asuransi kredit asuransi ini sekarang banyak dikenal didalam praktek, yang maksudnya menanggung kerugian yang

timbul/diderita berhubung debitur tidak dapat mengembalikan kredit yang diambilnya dari bank.

- r) Dalam UU No. 34 Tahun 1964; asuransi atas kerugian yang diderita oleh suatu perusahaan;
- g) Asuransi wajib kecelakaan penumpang yang diatur didalam UU No.33 tahun 1964;
- h) Asuransi atas kecelakaan lalu lintas jalan, yang diatur
- i) Dan lain-lain.⁹

b. Undang-Undang no. 2 Tahun 1992

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 terdiri dari 13 bab dan 28 pasal, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan usaha perasuransian dengan rincian substansi sebagai berikut :

- 1) Bidang usaha perasuransian :
 - a. Usaha asuransi
 - b. Usaha penunjang perasuransian
- 2) Jenis usaha perasuransian
 - a. Usaha asuransi terdiri dari : asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi.
 - b. Usaha penunjang asuransi yang terdiri dari : pialang asuransi, penilaian kerugian, konsultan aktuaris, dan agen asuransi.

⁹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*. (Jakarta : Rineka Cipta. 1989). h. 5 dan 6

- 3) Perusahaan perasuransian : a) Perusahaan asuransi kerugian, b) Perusahaan asuransi jiwa, c) Perusahaan reasuransi, d) Perusahaan Pialang asuransi, e) Perusahaan Pialang reasuransi, f) Perusahaan penilai kerugian asuransi, g) Perusahaan konsultan aktuarial, h) Perusahaan agen asuransi.
- 4) Bentuk hukum usaha perasuransian terdiri dari : a) Perusahaan persero, b) Koperasi, c) Perseroan terbatas, d) Usaha bersama.
- 5) Kepemilikan perusahaan perasuransian oleh :
 - a) Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
 - b) Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia bersama dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing.
- 6) Perijinan usaha perasuransian oleh Menteri Keuangan
- 7) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian oleh Menteri Keuangan mengenai :
 - a) Kesehatan keuangan perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi
 - b) Penyelenggaraan usaha perasuransian dan modal usaha.
- 8) Kepailitan dan likuidasi perusahaan asuransi melalui keputusan Pengadilan Negeri.
- 9) Ketentuan sanksi pidana dan sanksi administrative.

2. Menurut Hukum Islam

Penjelasan pada bagian satu bahwa asuransi menurut hukum Islam adalah asuransi yang saling tolong menolong antara satu peserta dan peserta lain, yaitu dengan adanya dana *tabarru'* (dana kebajikan).

Ajaran Islam sangat menganjurkan untuk tolong menolong (*mutual help*), saling bertanggung jawab (*share responsibility*) dan saling menanggung satu sama lain atas musibah yang diderita saudaranya agar tercipta hubungan yang harmonis. Saling menanggung (*takaful*) antara umat manusia merupakan dasar pijakan manusia sebagai makhluk social. Asuransi Islam menekankan pada kepentingan bersama atas dasar persaudaraan, karena ia ditegakkan atas prinsip-prinsip saling tanggung jawab, saling bekerja sama, saling membantu dan saling melindungi penderitaan.

Dasar hukum yang menjadi landasan asuransi menurut hukum Islam terkadang dalam *Al-Qur'an* :

a. *Al Qur'anul Karim*

1) QS. Al Maidah ayat 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :

".....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa Nya” (QS. Al Maidah/5 :2)

Maksud dari ayat diatas bahwa dalam konsep syariah menggunakan akad takafuli, yaitu akad tolong menolong dan saling menjamin. Dalam konsep syariah semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya.¹⁰

2) QS. Al Baqarah ayat 185

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

Artinya :

... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. Al Baqarah : 185)

Allah SWT didalam *Al-Qur'an* memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat harus menanamkan rasa tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, kekayaan yang dimiliki sebaiknya juga digunakan untuk bekerja sama membantu memberi kelonggaran atas orang yang mengalami kesulitan karena terjadinya musibah. Didalam hadits dijabarkan bahwa balasan bagi yang memberi kelonggaran akan diberi kelonggaran oleh Allah SWT dihari kiamat nanti.

b. Pandangan Ulama (Ahli Fiqih Muamalah)

Pandangan ulama fiqih memiliki peranan penting dalam membentuk opini masyarakat.

¹⁰ Muhammad Syafi' Antonio, *Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta : Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994), H. 253

Kalangan ulama atau cendekiawan muslim mengungkapkan tiga pendapat tentang asuransi, yaitu:¹¹

1. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya seperti sekarang ini ; termasuk asuransi jiwa. Alasannya antara lain : asuransi mengandung unsur riba, maisir, dan gharar.

Asuransi dikatakan dilarang praktiknya, diantaranya oleh Mahdi Hasan. Mahdi Hasan melarang praktik asuransi dikarenakan:¹² Adanya unsur riba, asuransi juga mengandung unsur perjudian.

2. Membolehkan semua asuransi dalam prakteknya dewasa ini.

Ulama yang memperbolehkan praktik asuransi, diantaranya; Ibnu Abidin, Abdurrahman Isa (Pengarang *al-Muamalat al-Haditsah wa Ahkamuha*), dan lain-lain. Fatrurrahman Dajmil berargumentasi yang dipakai dalam memperbolehkkan asuransi adalah :

- a) Tidak terdapat nash *Al-Qur'an* atau Hadist yang melarang asuransi.
- b) Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan keselaan antara kedua belah pihak.
- c) Asuransi menguntungkan kedua belah pihak.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 1.

¹² Muhammad Muslichuddin, *Menggugat Asuransi Modern : mengajukan suatu alternatif baru dalam perspektif hukum Islam* (Jakarta: Lentera, 1996), Cet. Ke-11, h. 156

- d) Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan.
- e) Asuransi termasuk akad *mudharabah* antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi.
- f) Asuransi termasuk syirkah at-ta'awuniyah, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong.¹³ Membolehkan asuransi yang bersifat social dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial semata.

Ulama yang berpendapat bahwa asuransi yang bersifat social itu diperbolehkan sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan adalah Abu Zahrah.

3. Menganggap asuransi bersifat syubhat, karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan ataupun secara jelas menghalalkannya.

Penulis sependapat dengan para Ulama yang membolehkan adanya Asuransi Uang selama dilaksanakan dalam koridor social dan bukan komersial yang semata-mata hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan juga harus sesuai dengan syari'ah Islam yaitu tidak mengandung unsur *riba'*, *maysir*, dan *gharar*.

¹³ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. (Jakarta: Logos.

2) Prinsip-Prinsip Asuransi

1. Menurut hukum positif

Prinsip-prinsip asuransi adalah batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan dalam asuransi yang secara universal diakui sebagai batas minimal yang harus diikuti dan dilaksanakan dengan baik, agar tidak terjadi akibat-akibat yang menyimpang dari tujuan yang diselenggarakan oleh asuransi.

Prinsip-prinsip asuransi jika dilihat menurut Hukum Positif adalah sebagai berikut :

a. *Insurable interest* (kepentingan yang dapat diasuransikan)

Insurable interest pada prinsipnya merupakan hak, yaitu hak untuk mempertanggung jawabkan resiko yang kaitan dengan keuangan, yang diakui secara hukum antara tertanggung dengan yang dipertanggungjawabkan. *Insurable interest* menurut KUHD pasal 250 :

“Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang itu, maka sipenanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi”.

b. *Utmost good faith* (Itikad baik)

Kontrak asuransi pada kedua belah pihak dilandasi oleh itikad baik. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajiban selama masa asuransi, pihak tertanggung juga perlu

mengungkapkan secara rinci kondisi yang akan diasuransikan sehingga pihak penanggung memiliki gambaran yang memadai untuk menentukan persetujuan. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian, misalnya : seorang tertanggung mengajukan klaim asuransi yang bersifat fiktif, maka hal tersebut dapat dikelompokkan kedalam aspek pidana atau kejahatan asuransi.

c. *Indemnity* (Pengganti Kerugian)

Penggantian kerugian adalah mekanisme penanggung untuk mengkompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi financial. Pengganti kerugian tidak mungkin melampaui jumlah kerugian yang terjadi sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami tertanggung sesuai dengan perjanjian asuransi.

d. *Proximate cause* (penyebab yang dominant)

Kegiatan asuransi pada prakteknya sulit untuk menetapkan sesuatu peristiwa yang dianggap penyebab paling dominan, dikarenakan sering terjadi dua peristiwa yang berlangsung secara bersamaan yang menimbulkan kerugian. Misalnya, terjadi angin topan bersamaan dengan kebakaran, yang menimbulkan dua jenis kerugian. Problematika yang timbul yaitu jika peristiwa yang bersamaan terjadinya itu tidak dijamin polis asuransi, yaitu polis hanya menjamin kerusakan akibat kebakaran tapi tidak dengan kerusakan akibat angin topan. Solusi asuransi kejadian diatas adalah, dengan memisahkan

kerugian yang disebabkan oleh kebakaran dan mana yang disebabkan oleh angin topan.

e. Subrogasi

Subrogasi adalah hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransi yang mengalami suatu peristiwa kerugian. Sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata, pihak ketiga (pihak lain) yang bersalah tersebut harus membayar ganti rugi kepada tertanggung, padahal tertanggung juga mempunyai polis asuransi. Dalam keadaan ini tertanggung harus memilih salah satu sumber penggantian dari pihak ketiga atau polis asuransi yang dimiliki tertanggung karena tertanggung tidak boleh mendapatkan kerugian lebih dari yang semestinya.

f. Kontribusi

Prinsip kontribusi yaitu apabila tertanggung memiliki beberapa polis asuransi untuk benda harta pertanggungan yang sama. Prinsip kontribusi merupakan salah satu akibat dari prinsip *Indemnity* yaitu, bahwa penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besar.¹⁴

¹⁴ Y. Sei Susilo, et. Al., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), hal. 208-209

Beberapa prinsip diatas, dapat dipahami bahwa perjanjian asuransi dibuat berdasarkan atas kejujuran dan itikad baik dari penanggung maupun tertanggung.

2. Menurut Hukum Islam

Asuransi syari'ah didalam semua kegiatan atau operasional asuransi haruslah sesuai dengan syari'at Islam yaitu dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama, misalnya unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*.

Beberapa prinsip yang terkandung didalam asuransi yang berlandaskan syari'ah Islam adalah sebagai berikut :

a. Saling bekerja sama untuk bantu membantu.

Sesuai dengan *Al-Qur'an* Allah memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat manusia harus menumbuhkan rasa saling bekerja sama untuk bantu membantu, nilai tolong menolong dan bekerja sama, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah, yang artinya :

"... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa Nya". (QS. Al Maidah/5 ayat 2)

Maksud dari saling bekerja sama bantu membantu dan tolong menolong ialah untuk meringankan beban penderitaan bagi sesama makhluk ciptaan Allah yaitu dengan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan dan dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh sesama makhluk tersebut.

Orang yang meringankan kebutuhan hidup saudaranya akan diringankan kebutuhannya oleh Allah. Allah akan menolong hambaNya selagi ia suka menolong saudaranya.

b. Menghindari riba

Riba menurut hukum Islam haram. Sesuai dengan firman Allah SWT :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya :

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS.

Al Baqarah/2 ayat 275)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٨﴾

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara bathil, kecuali perdagangan yang dilandasi atas sukarela diantara kalian, " (QS. An Nisu/4 ayat 29)

c. Menghindari maisir (judi)

Sama halnya dengan riba, Allah SWT juga menyeru umatnya untuk menghindari kegiatan ekonominya dari maisir (judi), adapun dasar hukum yang dipakai sebagai acuan untuk menghindari kegiatan maisir(judi) ini, adalah sesuai dengan firman Allah SWT :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِثْمًا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al Maidah/5 ayat 90)

Melihat ayat diatas bahwa mengundi nasib dengan panah sama juga dengan maisir (judi: Maisir (judi) disamakan dengan mengundi nasib menggunakan anak panah untuk menentukan suatu perkara dikatakan maisir dikarenakan menguntungkan satu pihak tetapi merugikan pihak lain, yang mana didalamnya terdapat unsur menzholimi salah satu pihak dan itu dilarang oleh ajaran Islam.

d. Larangan gharar (ketidak pastian)

Asuransi dalam prakteknya tidak diperbolehkan ada unsur gharar (ketidak pastian) dikarenakan akan timbulnya rasa ketidak relaan, yaitu sesuatu tidak pastinya dan bersifat untung-untungan.

Peristiwa gharar terjadi pada saat kita tidak tahu berapa jumlah premi yang harus dibayarkan, karena kita tidak tahu kapan akan meninggal dunia atau mengalami kerugian, sedangkan kita tahu berapa jumlah uang pertanggungan yang akan diberikan atau akan kita terima dari pihak asuransi. Oleh sebab itu jika ada kejelasan dalam akad asuransi mengenai bagaimana jika terjadi klaim atau tidak terjadi klaim

agar tidak terjadinya penzholiman salah satu pihak, sehingga tidak adanya unsur gharar didalam asuransi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi atas empat bab dimana tiap-tiap bab terdiri pula atas beberapa sub bab yang banyak sedikitnya disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB I. Pendahuluan. pada bab ini diuraikan tentang alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

BAB II. Pengertian dan Mekanisme Asuransi Uang Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. dalam bab ini menguraikan pembahasan mengenai pengertian dan mekanisme pada asuransi uang jika ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

BAB III. Asuransi Uang Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, dalam bab ini menguraikan pembahasan mengenai persamaan dan perbedaaan pada asuransi uang jika ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

BAB IV Kesimpulan Dan Saran, merupakan inti dari penelitian yang memuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah dan ditambahkan juga dengan beberapa saran penting lainnya.